



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman Kel. Tengah Kecamatan Cibinong Telp. (021) 8753191 - 87903017
Cibinong 16914

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/ 506 / Disdik/2002

**IJIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH DASAR AN NUR**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR
PROPINSSI JAWA BARAT**

Membaca

: Surat permohonan Yayasan Pendidikan An Nur Kecamatan Ciomas , Nomor 007/YPIA/VII/2001 tanggal 16 Juli 2001

Menimbang

- a. bahwa Sekolah Dasar An Nur didirikan dan di selenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir " a " di atas dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Dasar An Nur

Mengingat

1. Undang undang No 2 tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang undang No 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah RI No.27 tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No.25 tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinssi sebagai daerah Otonom;
5. Perda Kabupaten Bogor No. 25 tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

Memperhatikan

1. Rekomendasi dari Camat Ciomas, Nomor : 420.393 Kesos tanggal 31 Juli 2001
2. Rekomendasi dari Kandep Diknas Kecamatan Ciomas, Nomor : 069 / 102.5.1/DS/2001 tanggal 4 September 2001

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama

- : Memberi ijin kepada
- | | | |
|----------------|---|-------------------------------------|
| - Nama yayasan | : | Yayasan Pendidikan An Nur |
| - Alamat | : | Jalan Kp.Baru Cibinong Ciomas Bogor |

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan SEKOLAH DASAR

- Nama : SD AN NUR
- Alamat : Jalan. Kp. Baru Cibinong
Kecamatan Ciomas

- Mulai Tahun Ajaran : 2001/2002

Kedua : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her-registerasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Subdin Pendidikan Dasar c/q. Seksi SD/MT Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan, dan apabila dalam pelaksanaannya ada hal-hal yang menunjukkan perkembangan baru akan ditinjau kembali sesuai dengan peraturan yang berlaku.

DITETAPKAN DI : BOGOR
PADA TANGGAL : 13 FEBRUARI 2002

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR

H. DIS. H. DIDI SUWARDI, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 130 672 260

Tembusan :

1. Yth. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen di Jakarta,
2. Yth. Direktur Siswa Ditjen Dikdasmen di Jakarta,
7. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
8. Yth. Camat Ciomas
5. Yth. Kepala Kandep Diknas Kecamatan Bojonggede.